



PUTUSAN
Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GINO BIN SUMARDI (ALM)**;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 14 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Matahari No. 20 Rt. 009 Kelurahan Selamat
Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi
Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Gino Bin Sumardi (alm) ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal pada tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023;

Terdakwa Gino Bin Sumardi (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada persidangan didampingi oleh Tio Harbani,S.H., Nurul Ichsan,S.H., Muhammad Alfaris,S.H. masing-masing adalah Advokat yang beralamat di Jalan Bangka No. 02 RT. 21 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 55/Pen.Pid/BH/2023/PN Snt tanggal 15 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gino Bin Sumardi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda senilai Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) Bungkus Ukuran Kecil diduga Narkotika Gol. tanaman jenis daun ganja kering berat bersih 3,80 gram nett
 - 1 (Satu) bungkus kertas sigaret merk ROYO;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa **Terdakwa Gino Bin Sumardi (Alm)** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib dan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Rumah saksi Anggara Putra Alias Bobi Bin M. Saman Jl. HM. Yusuf Nasri No.76 Rt. 022 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi dan di Rumah terdakwa Jl. Matahari No. 20 Rt. 009 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni terdakwa di tahan di Kantor Kepolisian Resor Muaro Jambi dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sengeti dari pada Pengadilan Negeri Jambi sehingga Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dengan cara sebagai berikut:----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib saksi Rita Tamara Alias Rita Binti Samsul Bahri (Alm) datang ke rumah terdakwa dan bertemu terdakwa untuk memesan narkotika golongan I tanaman jenis ganja, lalu terdakwa memberitahu kepada saksi Rita Tamara Alias Rita Binti Samsul Bahri (Alm) untuk datang kembali ke rumahnya sore atau malam sekitar jam 19.00 wib untuk mengambil narkotika golongan I tanaman jenis ganja, kemudian saksi Rita Tamara Alias Rita Binti Samsul Bahri (Alm) pergi meninggalkan rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Bobby Anggara Putra Alias Bobi Bin M. Saman di Jl. HM. Yusuf Nasri No.76 Rt. 022 Kelurahan Wijaya

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Snt



Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi dan menemui saksi Bobby Anggara Putra Alias Bobi Bin M. Saman dengan berkata, "Bob, Ado Ijo dak?", lalu saksi Bobby Anggara Putra Alias Bobi Bin M. Saman menjawab, "Ado Bang", kemudian saksi Bobby Anggara Putra Alias Bobi Bin M. Saman menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba golongan I tanaman jenis ganja kepada terdakwa seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa berkata, "Bob, pake dulu yo gek abang ado duit abang bayar besok, tigo paket ini yo gek abang kasihlah dengan kau duit nyo besok", lalu saksi Bobby Anggara Putra Alias Bobi Bin M. Saman menjawab "iyo aman", kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi Bobby Anggara Putra Alias Bobi Bin M. Saman menuju ke rumah terdakwa dan sekira pukul 19.30 wib terdakwa sampai di rumahnya sudah ada saksi Rita Tamara Alias Rita Binti Samsul Bahri (Alm) yang menunggu, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba golongan I tanaman jenis ganja kepada saksi Rita Tamara Alias Rita Binti Samsul Bahri (Alm) sedangkan 2 (dua) paket narkoba golongan I tanaman jenis ganja terdakwa simpan, kemudian saksi Rita Tamara Alias Rita Binti Samsul Bahri (Alm) mengatakan kepada terdakwa, "bang kagek aku bayar aku nak nemui kawan aku dulu gek aku transfer", lalu di jawab terdakwa, "oke la, tapi gek bayar yo aku la janji sama kawan aku", dan saksi Rita Tamara Alias Rita Binti Samsul Bahri (Alm) pergi meninggalkan rumah terdakwa

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 wib datang saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi bersama dengan saksi Abdurahman Bin Musroni, Saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo yang merupakan anggota satuan narkoba Polres Muaro melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi bersama dengan saksi Abdurahman Bin Musroni, Saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo melakukan penangkapan terhadap saksi Rita Tamara Alias Rita Binti Samsul Bahri (Alm) yang mendapatkan 1 (satu) paket narkoba golongan I tanaman jenis ganja dari terdakwa, kemudian saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi bersama dengan saksi Abdurahman Bin Musroni, Saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo pengeledahan yang di saksikan oleh saksi Sikam Bin Sukarjono dan ditemukan barang bukti berupa, 2 (dua) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I tanaman jenis ganja dengan berat bersih (netto) 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah bungkus kertas sigaret merk Royo dalam penguasaan terdakwa, kemudian saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi



bersama dengan saksi Abdurahman Bin Musroni, Saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo melakukan intrograsi kepada terdakwa terkait 1 (satu) paket narkoba golongan I tanaman jenis daun ganja yang terdakwa serahkan kepada saksi Rita Tamara Alias Rita Binti Samsul Bahri (Alm) serta 2 (dua) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I tanaman jenis ganjadengan berat bersih (netto) 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah bungkus kertas sigaret merk Royo dan terdakwa mengakui telah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba golongan I tanaman jenis daun ganja kepada saksi Rita Tamara Alias Rita Binti Samsul Bahri (Alm) serta 2 (dua) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I tanaman jenis ganjadengan berat bersih (netto) 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram milik terdakwa yang didapatkannya dari saksi Bobby Anggara Putra Alias Bobi Bin M. Saman seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Narkoba Golongan I tanaman jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh Leo Alexander selaku Pimpinan Unit, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh BB 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,54 (nol koma lima empat) gram, Sisa Barang Bukti 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.23.2783 tanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., MH selaku Kepala Balai POM di Jambi menyatakan dalam kesimpulan : bahwa contoh yang diterima di lab. Mengandung Ganja termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba -----

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Snt



----- A T A U -----

KEDUA :

----- Bahwa **Terdakwa Gino Bin Sumardi (Alm)** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib dan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Rumah saksi Anggara Putra Alias Bobi Bin M. Saman Jl. HM. Yusuf Nasri No.76 Rt. 022 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi dan di Rumah terdakwa Jl. Matahari No. 20 Rt. 009 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni terdakwa di tahan di Kantor Kepolisian Resor Muaro Jambi dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sengeti dari pada Pengadilan Negeri Jambi sehingga Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, dengan cara sebagai berikut:----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib saksi Rita Tamara Alias Rita Binti Samsul Bahri (Alm) datang ke rumah terdakwa dan bertemu terdakwa untuk memesan narkotika golongan I tanaman jenis ganja, lalu terdakwa memberitahu kepada saksi Rita Tamara Alias Rita Binti Samsul Bahri (Alm) untuk datang kembali ke rumahnya sore atau malam sekitar jam 19.00 wib untuk mengambil narkotika golongan I tanaman jenis ganja, kemudian saksi Rita Tamara Alias Rita Binti Samsul Bahri (Alm) pergi meninggalkan rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Bobby Anggara Putra Alias Bobi Bin M. Saman di Jl. HM. Yusuf Nasri No.76 Rt. 022 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi dan menemui saksi Bobby Anggara Putra Alias Bobi Bin M. Saman dengan berkata, "Bob, Ado Ijo dak?", lalu saksi Bobby Anggara Putra Alias Bobi Bin M. Saman menjawab, "Ado Bang", kemudian saksi Bobby Anggara Putra Alias Bobi Bin M. Saman menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika golongan I tanaman jenis ganja kepada terdakwa seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa berkata, "Bob, pake dulu yo gek abang ado duit abang bayar

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besok, tigo paket ini yo gek abang kasihlah dengan kau duit nyo besok”, lalu saksi Bobby Anggara Putra Alias Bobi Bin M. Saman menjawab “ iyo aman “, kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi Bobby Anggara Putra Alias Bobi Bin M. Saman menuju ke rumah terdakwa dan sekira pukul 19.30 wib terdakwa sampai di rumahnya sudah ada saksi Rita Tamara Alias Rita Binti Samsul Bahri (Alm) yang menunggu, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba golongan I tanaman jenis ganja kepada saksi Rita Tamara Alias Rita Binti Samsul Bahri (Alm) sedangkan 2 (dua) paket narkoba golongan I tanaman jenis ganja terdakwa simpan, kemudian saksi Rita Tamara Alias Rita Binti Samsul Bahri (Alm) mengatakan kepada terdakwa, “ bang kagek aku bayar aku nak nemui kawan aku dulu gek aku transfer”, lalu di jawab terdakwa, “ oke la, tapi gek bayar yo aku la janji sama kawan aku”, dan saksi Rita Tamara Alias Rita Binti Samsul Bahri (Alm) pergi meninggalkan rumah terdakwa

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 wib datang saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi bersama dengan saksi Abdurahman Bin Musroni, Saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo yang merupakan anggota satuan narkoba Polres Muaro melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi bersama dengan saksi Abdurahman Bin Musroni, Saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo melakukan penangkapan terhadap saksi Rita Tamara Alias Rita Binti Samsul Bahri (Alm) yang mendapatkan 1 (satu) paket narkoba golongan I tanaman jenis ganja dari terdakwa, kemudian saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi bersama dengan saksi Abdurahman Bin Musroni, Saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo melakukan penggeledahan yang di saksikan oleh saksi Sikam Bin Sukarjono dan ditemukan barang bukti berupa, 2 (dua) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I tanaman jenis ganja dengan berat bersih (netto) 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah bungkus kertas sigaret merk Royo dalam penguasaan terdakwa, kemudian saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi bersama dengan saksi Abdurahman Bin Musroni, Saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo melakukan intrograsi kepada terdakwa terkait 1 (satu) paket narkoba golongan I tanaman jenis daun ganja yang terdakwa serahkan kepada saksi Rita Tamara Alias Rita Binti Samsul Bahri (Alm) serta 2 (dua) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I tanaman jenis ganjadengan berat bersih (netto) 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah bungkus kertas sigaret merk Royo dan terdakwa

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui telah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba golongan I tanaman jenis daun ganja kepada saksi Rita Tamara Alias Rita Binti Samsul Bahri (Alm) serta 2 (dua) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I tanaman jenis ganjadengan berat bersih (netto) 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram milik terdakwa yang didapatkannya dari saksi Bobby Anggara Putra Alias Bobi Bin M. Saman seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh Leo Alexander selaku Pimpinan Unit, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh BB 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,54 (nol koma lima empat) gram, Sisa Barang Bukti 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.23.2783 tanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., MH selaku Kepala Balai POM di Jambi menyatakan dalam kesimpulan : bahwa contoh yang diterima di lab. Mengandung Ganja termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa atau Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Taufiq Hidayat Bin Junaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi karena adanya peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 20.00 Wib yang sedang berada pinggir jalan di area Citra City Mendalo tepatnya di depan teras Mendalo;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa Rita Tamara di area Citra City Mendalo sedang sendirian dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Rita Tamara dilakukan pengeledahan dan ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa Rita Tamara berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Rita Tamara sedang berada di pinggir jalan area Citra City Mendalo menunggu temannya untuk mengantar dan menjual narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja baru mengambil dari Terdakwa Gino;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan dan pencarian lebih lanjut keberadaan Terdakwa Gino di daerah Simpat Kawat Kota Jambi, dan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Pukul 23.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Gino yang sedang berada di rumah yang bertempat tinggal di Jl. Matahari RT. 09 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Gino ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Gino membenarkan bahwa Terdakwa Rita Tamara mendapatkan 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja yang berasal dari Terdakwa Gino;
- Bahwa Terdakwa Gino memberikan 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkotika golongan I jenis ganja kepada Terdakwa Rita Tamara untuk dijual dan Terdakwa Rita Tamara mengambil narkotika golongan I jenis ganja dari Gino dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Gino, Terdakwa Gino baru 1 (satu) kali Terdakwa Rita Tamara mengambil narkotika golongan I jenis ganja;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selajutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Gino, dan diketahui Terdakwa Gino mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja dari Terdakwa Bobby Anggara Putra;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Pukul 01.00 Wib saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bobby Anggara Putra yang sedang berada di rumah yang bertempat tinggal di Jl. HM. Yusuf Nasri No.76 Rt. 022 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Bobby Anggara Putra ditemukan dalam tas ransel warna hitam barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I Jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang narkoba golongan I jenis ganja serta ditemukan dalam celengan warna biru berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil dan 2 (dua) buah linting narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas sigaret merk Royo;
- Bahwa Terdakwa Bobby Anggara Putra mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja dari Marta, yang diketahui keberadaan Marta (DPO) sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa Bobby Anggara Putra mengenal Marta dari permainan game online;
- Bahwa Terdakwa Bobby Anggara Putra dan Marta bermain game online serta Marta menawarkan ganja kepada Bobby Anggara Putra dan penjemputan pesanan ganja di sekitaran Gudang merk Wigo daerah Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa keterangan Terdakwa Bobby Anggara Putra, pada awalnya mengambil narkoba golongan I jenis ganja dari Marta sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Rita Tamara, Terdakwa Gino dan Terdakwa Bobby Anggara Putra tidak sedang mempergunakan narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Rita Tamara belum memberikan uang kepada Terdakwa Gino setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I jenis ganja dengan harga yang ditentukan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Gino mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja dari Terdakwa Bobby Anggara Putra sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Gino belum memberikan uang dan menjanjikan membayar kepada Bobby Anggara Putra dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas perolehan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Gino belum membayar pembelian narkoba golongan I jenis ganja kepada Terdakwa Bobby Anggara Putra karena Terdakwa Gino belum mendapatkan uang dari Terdakwa Rita Tamara dan menjanjikan kepada Terdakwa Bobby Anggara Putra, apabila sudah mendapatkan uang akan mentransfer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Rio Iswanto Bin Edison dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi karena adanya peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 20.00 Wib yang sedang berada pinggir jalan di area Citra City Mendalo tepatnya di depan teras Mendalo;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa Rita Tamara di area Citra City Mendalo sedang sendirian dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Rita Tamara dilakukan pengeledahan dan ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa Rita Tamara berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang diduga narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Rita Tamara sedang berada di pinggir jalan area Citra City Mendalo menunggu temannya untuk mengantar dan menjual narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang diduga narkoba golongan I jenis ganja baru mengambil dari Terdakwa Gino;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan dan pencarian lebih lanjut keberadaan Terdakwa Gino di daerah Simpat Kawat Kota Jambi, dan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Pukul 23.00 WIB

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap Gino yang sedang berada di rumah yang bertempat tinggal di Jl. Matahari RT. 09 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;

- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Gino ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ukuran kecil yang diduga narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Gino membenarkan bahwa Terdakwa Rita Tamara mendapatkan 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang diduga narkoba golongan I jenis ganja yang berasal dari Terdakwa Gino;
- Bahwa Terdakwa Gino memberikan 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I jenis ganja kepada Terdakwa Rita Tamara untuk dijual dan Terdakwa Rita Tamara mengambil narkoba golongan I jenis ganja dari Gino dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Gino, Terdakwa Gino baru 1 (satu) kali Terdakwa Rita Tamara mengambil narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Gino, dan diketahui Terdakwa Gino mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja dari Terdakwa Bobby Anggara Putra;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Pukul 01.00 Wib saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bobby Anggara Putra yang sedang berada di rumah yang bertempat tinggal di Jl. HM. Yusuf Nasri No.76 Rt. 022 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Bobby Anggara Putra ditemukan dalam tas ransel warna hitam barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I Jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang narkoba golongan I jenis ganja serta ditemukan dalam celengan warna biru berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil dan 2 (dua) buah linting narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas sigaret merk Royo;
- Bahwa Terdakwa Bobby Anggara Putra mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja dari Marta, yang diketahui keberadaan Marta (DPO) sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa Bobby Anggara Putra mengenal Marta dari permainan game online;
- Bahwa Terdakwa Bobby Anggara Putra dan Marta bermain game online serta Marta menawarkan ganja kepada Bobby Anggara Putra dan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjemputan pesanan ganja di sekitaran Gudang merk Wigo daerah Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa keterangan Terdakwa Bobby Anggara Putra, pada awalnya mengambil narkoba golongan I jenis ganja dari Marta sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Rita Tamara, Terdakwa Gino dan Terdakwa Bobby Anggara Putra tidak sedang mempergunakan narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Rita Tamara belum memberikan uang kepada Terdakwa Gino setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkoba golongan jenis I jenis ganja dengan harga yang ditentukan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Gino mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja dari Terdakwa Bobby Anggara Putra sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Gino belum memberikan uang dan menjanjikan membayar kepada Bobby Anggara Putra dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas perolehan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Gino belum membayar pembelian narkoba golongan I jenis ganja kepada Terdakwa Bobby Anggara Putra karena Terdakwa Gino belum mendapatkan uang dari Terdakwa Rita Tamara dan menjanjikan kepada Terdakwa Bobby Anggara Putra, apabila sudah mendapatkan uang akan mentransfer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Rani Shifa Putri Widodo Binti Widodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi karena adanya peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 20.00 Wib yang sedang berada pinggir jalan di area Citra City Mendalo tepatnya di depan teras Mendalo;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa Rita Tamara di area Citra City Mendalo sedang sendirian dipinggir jalan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Rita Tamara dilakukan penggeledahan dan ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa Rita Tamara berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Rita Tamara sedang berada di pinggir jalan area Citra City Mendalo menunggu temannya untuk mengantar dan menjual narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja baru mengambil dari Terdakwa Gino;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan dan pencarian lebih lanjut keberadaan Terdakwa Gino di daerah Simpat Kawat Kota Jambi, dan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Pukul 23.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Gino yang sedang berada di rumah yang bertempat tinggal di Jl. Matahari RT. 09 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Gino ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Gino membenarkan bahwa Terdakwa Rita Tamara mendapatkan 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja yang berasal dari Terdakwa Gino;
- Bahwa Terdakwa Gino memberikan 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkotika golongan I jenis ganja kepada Terdakwa Rita Tamara untuk dijual dan Terdakwa Rita Tamara mengambil narkotika golongan I jenis ganja dari Gino dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Gino, Terdakwa Gino baru 1 (satu) kali Terdakwa Rita Tamara mengambil narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Gino, dan diketahui Terdakwa Gino mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja dari Terdakwa Bobby Anggara Putra;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Pukul 01.00 Wib saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bobby Anggara Putra yang sedang berada di rumah yang bertempat tinggal di Jl. HM. Yusuf Nasri No.76 Rt. 022 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Bobby Anggara Putra ditemukan dalam tas ransel warna hitam barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I Jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang narkoba golongan I jenis ganja serta ditemukan dalam celengan warna biru berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil dan 2 (dua) buah linting narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas sigaret merk Royo;
- Bahwa Terdakwa Bobby Anggara Putra mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja dari Marta, yang diketahui keberadaan Marta (DPO) sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa Bobby Anggara Putra mengenal Marta dari permainan game online;
- Bahwa Terdakwa Bobby Anggara Putra dan Marta bermain game online serta Marta menawarkan ganja kepada Bobby Anggara Putra dan penjemputan pesanan ganja di sekitaran Gudang merk Wigo daerah Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa keterangan Terdakwa Bobby Anggara Putra, pada awalnya mengambil narkoba golongan I jenis ganja dari Marta sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Rita Tamara, Terdakwa Gino dan Terdakwa Bobby Anggara Putra tidak sedang mempergunakan narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Rita Tamara belum memberikan uang kepada Terdakwa Gino setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkoba golongan jenis I jenis ganja dengan harga yang ditentukan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Gino mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja dari Terdakwa Bobby Anggara Putra sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Gino belum memberikan uang dan menjanjikan membayar kepada Bobby Anggara Putra dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas perolehan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Gino belum membayar pembelian narkoba golongan I jenis ganja kepada Terdakwa Bobby Anggara Putra karena Terdakwa Gino belum mendapatkan uang dari Terdakwa Rita Tamara dan menjanjikan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Bobby Anggara Putra, apabila sudah mendapatkan uang akan mentransfer

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 23. 00 Wib saat sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Matahari RT. 09 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ukuran kecil yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas sigaret merk ROYO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. Bobby Anggara Putra pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 18. 00 Wib;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 10.00 Wib Sdr. Rita Tamara datang ke warung Terdakwa dan Sdr. Rita Tamara meminta ganja kepada Terdakwa dan atas permintaan Sdr. Rita tersebut, mengatakan untuk datang Kembali sore harinya;;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Bobby Anggara Putra untuk meminta narkoba golongan I jenis ganja kepada Sdr. Bobby Anggara Putra dan Terdakwa diberikan 3 (tiga) bungkus Narkoba Golongan I jenis ganja kepada Terdakwa dengan menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja kepada Sdr. Rita Tamara, sedangkan 2 (dua) paket narkoba sisanya masih ada pada Terdakwa;;
- Bahwa Sdr. Rita Tamara menjanjikan membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba golongan I jenis ganja kepada Terdakwa setelah mendapatkan pembayaran dari teman Sdr. Rita Tamara;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bobby Anggara Putra;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatannya untuk itu;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti dengan hasil: total berat bersih seluruh barang bukti seberat 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram, disisihkan BPOM seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram, sehingga sisa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan seberat 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram;
- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.23.2783 tanggal 27 Juni 2023, dengan kesimpulan Sampel Positif/ Terdeteksi Ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus ukuran kecil diduga narkoba Gol. Tanaman jenis daun ganja kering berat bersih 3,80 gram netto; 1 (satu) bungkus kertas sigaret merk ROYO;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi, saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo Binti Widodo pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 19.00 Wib mendapatkan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di wilayah citra raya city, dan kemudian saat saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi, saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo Binti Widodo patroli, melihat Sdr. Rita Tamara sedang sendirian dipinggir jalan di area Citra City Mendalo, dan saat diinterogasi Sdr. Rita Tamara sedang menggenggam bungkus berwarna coklat;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. Rita Tamara dan ditemukan dalam genggam tangan Sdr. Rita Tamara berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang diduga narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Rita Tamara, bahwa 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang diduga narkoba golongan I jenis ganja baru mengambil dari Terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi, saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo Binti Widodo bersama Tim melakukan pengembangan dan pencarian lebih lanjut keberadaan Terdakwa, yang diketahui berada di daerah Simpat Kawat Kota

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, dan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Pukul 23.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Gino yang sedang berada di rumah di Jl. Matahari RT. 09 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;

- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ukuran kecil yang diduga narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I jenis ganja kepada Sdr. Rita Tamara untuk dijual dan Sdr. Rita Tamara mengambil narkoba golongan I jenis ganja dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, dan diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja dari Sdr. Bobby Anggara Putra;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Pukul 01.00 Wib saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi, saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo Binti Widodo bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Bobby Anggara Putra yang sedang berada di rumah yang bertempat tinggal di Jl. HM. Yusuf Nasri No.76 Rt. 022 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Sdr. Bobby Anggara Putra ditemukan dalam tas ransel warna hitam barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I Jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang narkoba golongan I jenis ganja serta ditemukan dalam celengan warna biru berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil dan 2 (dua) buah linting narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas sigaret merk Royo;
- Bahwa Sdr. Bobby Anggara Putra mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja dari Marta, yang diketahui keberadaan Marta (DPO) sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi;
- Bahwa Sdr. Bobby Anggara Putra mengenal Marta dari permainan game online, Marta menawarkan ganja kepada Sdr. Bobby Anggara Putra dan penjemputan pesanan ganja di sekitaran Gudang merk Wigo daerah Kasang Puduk, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa keterangan Sdr. Bobby Anggara Putra, pada awalnya mengambil narkoba golongan I jenis ganja dari Marta sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Sdr. Rita Tamara, Terdakwa dan Sdr. Bobby Anggara Putra tidak sedang mempergunakan narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Sdr. Rita Tamara belum memberikan uang kepada Terdakwa setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkoba golongan jenis I jenis ganja dengan harga yang ditentukan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja dari Terdakwa Bobby Anggara Putra sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan uang dan menjanjikan membayar kepada Sdr. Bobby Anggara Putra dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas perolehan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa belum membayar pembelian narkoba golongan I jenis ganja kepada Sdr. Bobby Anggara Putra karena Terdakwa belum mendapatkan uang dari Sdr. Rita Tamara dan menjanjikan kepada Sdr. Bobby Anggara Putra, apabila sudah mendapatkan uang akan mentransfer;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti dengan hasil: total berat bersih seluruh barang bukti seberat 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram, disisihkan BPOM seberat 0,85 (nol koma delapan lima) gram, sehingga sisa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan seberat 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.23.2785 tanggal 27 Juni 2023, dengan kesimpulan Sampel Positif/ Terdeteksi Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Snt



1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar diri Terdakwa yaitu Gino bin Sumardi (Alm) sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena itu unsur “Setiap Orang” secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi, saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo Binti Widodo yang berkesesuaian dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi, saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo Binti Widodo pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 19.00 Wib mendapatkan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di wilayah citra raya city, dan kemudian saat saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi, saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo Binti Widodo patroli, melihat Sdr. Rita Tamara sedang sendirian dipinggir jalan di area Citra City Mendalo, dan saat diinterogasi Sdr. Rita Tamara sedang menggenggam bungkus berwarna coklat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. Rita Tamara dan ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa Sdr. Rita Tamara mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Pukul 23.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Gino yang sedang berada di rumah di Jl. Matahari RT. 09 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus ukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas sigaret merk ROYO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti dengan hasil: total berat bersih seluruh barang bukti seberat 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut dilakukan pemeriksaan pada laboratorium dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPOM) Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.23.2785 tanggal 27 Juni 2023, dengan kesimpulan Sampel Positif/ Terdeteksi Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta diatas dengan dihubungkan dengan alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 8 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dengan berat pada paket yang ditemukan pada Terdakwa 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram sehingga dengan demikian, telah terbukti bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan '*Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*';

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan mengenai unsur "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal 114 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan sebagai berikut :

1. "Menawarkan untuk dijual" mempunyai arti dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;
2. "Menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang atau pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;
3. "Membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dimana harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
4. "Menerima" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dimana akibat dari menerima barang tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Snt



5. "Menjadi Perantara dalam jual beli" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

6. "Menukar" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

7. "Menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

(lihat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul "KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" halaman 254-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan saksi diketahui bahwa awalnya hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 08.00, Sdr. Roni (DPO) menghubungi Sdr. Rita Tamara untuk memesan ganja dengan dijanjikan sejumlah uang, dan atas permintaan dari Roni tersebut, Sdr. Rita Tamara menghubungi i untuk memesan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas permintaan dari Sdr. Rita Tamara, Terdakwa memberitahukan untuk datang ke rumah Terdakwa pada sore atau malam hari sekitar jam 19.00 WIB untuk mengambil ganja tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Bobby Anggara Putra untuk meminta narkotika golongan I jenis ganja kepada Sdr. Bobby Anggara Putra dan Terdakwa diberikan 3 (tiga) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kepada Terdakwa dengan menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Rita Tamara kembali menuju ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan I tanaman jenis ganja kepada Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket narkotika sisanya masih ada pada Terdakwa. Terhadap ganja tersebut, belum diserahkan uang karena menunggu pembayaran Sdr. Rita Tamara dari Sdr. Roni (DPO), dan setelah itu Sdr. Rita Tamara pergi menuju Teras Mendalo yang berada di Citra Raya Mendalo, dan kemudian Sdr. Rita Tamara ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian elemen unsur pasal diatas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan yaitu perbuatan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan “menjadi perantara dalam jual beli” Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dimana Terdakwa selaku penghubung Sdr. Rita Tamara yang menjual kepada Roni (DPO) yang ingin membeli Narkotika jenis ganja sehingga Sdr. Rita Tamara setelah memesan kepada Terdakwa kemudian mengambil narkotika jenis ganja dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang belum diserahkan oleh Roni (DPO) kepada Terdakwa, yang kemudian membawa 1 (satu) bungkus ukuran kecil Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 4,44 gram netto yang diambil dari Terdakwa dari rumahnya, dan tidak lama kemudian Sdr. Rita Tamara ditangkap pada saat menunggu Roni (DPO) di depan Citra Raya Mendalo. Berdasarkan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa upah yang didapatkan Terdakwa adalah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas pemesanan dari Roni (DPO) kepada Sdr. Rita Tamara, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan bentuk dari keuntungan yang didapatkan Terdakwa, oleh karena itu secara nyata merupakan perbuatan Terdakwa yang bertujuan untuk memasukkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu ke dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa ‘secara tanpa hak’ atau ‘melawan hukum’ dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Taufiq Hidayat Bin Junaidi, saksi Rio Iswanto Bin Edison dan saksi Rani Shifa Putri Widodo Binti Widodo, yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang atas barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan tujuan pelayanan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga kepemilikan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa dikualifisir sebagai ‘secara tanpa hak’;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian perbuatan unsur “secara tanpa hak menjadi

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Snt



perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah dipandang sebagai pembalasan atas perbuatan dari Terdakwa, namun sebagai pembelajaran agar baik Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya menyadari bahwa Narkotika adalah merupakan kejahatan yang serius, sehingga tanpa adanya izin, hal tersebut senyatanya merupakan kejahatan, terlebih lagi ikut andil dalam peredaran gelap Narkotika. Berdasarkan hal tersebut, lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tentu akan mempertimbangkan berapa lama Terdakwa telah melakukan jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pemidanaan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga akan ditentukan pidana denda yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang besarnya ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana penjara, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk ditentukan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Snt



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, lebih lanjut dalam penjelasan berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara telah dilakukan penimbangan berat bersih dan diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram, disisihkan BPOM seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram, sehingga sisa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan seberat 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus ukuran kecil narkotika Gol. Tanaman jenis daun ganja kering berat bersih 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram, disisihkan BPOM seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram, sehingga sisa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan seberat 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas sigaret merk ROYO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim memandang tidak ada keperluan lagi bagi negara untuk memanfaatkannya dan karena barang bukti tersebut beserta barang bukti lainnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Snt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gino bin Sumardi (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus ukuran kecil narkotika Gol. Tanaman jenis daun ganja kering berat bersih 3,80 (tiga koma delapan puluh) gram, disisihkan BPOM seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram, sehingga sisa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan seberat 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas sigaret merk ROYO;

Dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Gabriel Lase, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Bastian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Arge Arif Suprabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H

Gabriel Lase, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Bastian, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)